



**PERATURAN BUPATI TAPIN**  
**NOMOR<sup>o3</sup> TAHUN 2010**  
TENTANG  
**KEPENGURUSAN DAN KEPEGAWAIAN LPPL TAPIN TV**  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI TAPIN,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2009 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Tapin TV perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Tapin TV;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat H Tabaiong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pars (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2887);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

20. Uang pesangon adalah sejumlah uang tertentu yang diberikan satu kali sebagai jaminan hari tua atas balas jasa terhadap pegawai yang telah mengabdikan dirinya kepada LPPL Tapin TV;
21. Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan adalah daftar penilaian yang ditetapkan oleh direksi;
22. Ijazah adalah surat tanda tamat belajar dari sekolah negeri atau swasta yang statusnya disamakan;
23. Peraturan perusahaan adalah peraturan yang ditetapkan oleh direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris;
24. Tenaga honorer atau tenaga kontrak adalah tenaga tidak tetap yang bekerja di LPPL Tapin TV berdasarkan sistem kerja jangka pendek;
25. Honorarium adalah penghasilan yang diberikan kepada tenaga honorer atau tenaga kontrak;
26. Jasa produksi adalah bagian dari laba bersih LPPL Tapin TV yang ditetapkan sebagai jasa produksi LPPL Tapin TV.

## **BAB II**

### **PENGELOLAAN**

#### **Pasal 2**

Pengelolaan terhadap LPPL Tapin TV dilakukan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 3**

Direksi dalam menjalankan Tugasnya sebagai Pimpinan LPPL Tapin TV bertanggungjawab kepada Bupati.

## **BAB III**

### **KEPENGURUSAN**

#### **Pasal 4**

Pengurus LPPL Tapin TV, terdiri dari

- a. Dewan Direksi;
- b. Dewan Komisaris.

**Bagian Kedua**  
**Tugas dan Wewenang**

**Pasal 8**

Direksi dalam mengelola LPPL Tapin TV mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan LPPL Tapin TV;
- b. Menyampaikan rencana kerja 5 (lima) tahunan dan rencana kerja Anggaran LPPL Tapin TV Tahunan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan pengesahan Bupati;
- c. Melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Bupati;
- d. Membina pegawai;
- e. Mengurus dan mengelola kekayaan LPPL Tapin TV;
- f. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan LPPL Tapin TV;
- g. Mewakili LPPL Tapin TV baik di dalam dan di luar pengadilan;
- h. Menyampaikan laporan mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi kepada Bupati melalui Dewan Komisaris;
- i. Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi kepada Bupati melalui Dewan Komisaris.

**Pasal 9**

Direksi dalam mengelola LPPL Tapin TV mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Mengangkat dan memberhentikan pegawai atas pertimbangan Dewan Komisaris dan persetujuan Bupati;
- b. Memindahtugaskan pegawai dari jabatan di bawah Direksi;
- c. Menandatangani Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi;
- d. Menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.

**Pasal 10**

Direksi memerlukan persetujuan Bupati dan DPRD dalam hal :

- a. Mengadakan perjanjian-perjanjian kerjasama usaha dan atau pinjaman yang mungkin akan dapat berakibat terhadap berkurangnya aset dan membebani anggaran LPPL Tapin TV;
- b. Memindahtangankan atau menghipotekkan atau menggadaikan benda bergerak dan atau tak bergerak milik LPPL Tapin TV;
- c. Penyertaan modal dalam perusahaan lain.

#### **Pasal 17**

- (1) Bupati mengangkat Pelaksana Tugas (Pit) apabila Direksi diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir atau belum terpilih Direksi definitif.
- (2) Pengangkatan pelaksana tugas ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan.

#### **Pasal 18**

Apabila dalam 2 (dua) tahun berturut-turut Direksi tidak mampu untuk meningkatkan kinerja LPPL Tapin TV berdasarkan penilaian Dewan Komisaris, maka Bupati dapat mengganti Direksi.

#### **Pasal 19**

Direksi yang akan melakukan perjalanan Dinas ke luar Daerah dan ke Luar Negeri harus mendapatkan izin dari Bupati.

### **BAB V**

#### **PENGAWASAN**

##### **Pasal 20**

- (1) Untuk kepentingan Pengawasan terhadap LPPL Tapin TV dibentuk Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan LPPL Tapin TV.
- (3) Dalam rangka pengawasan Dewan Komisaris menilai sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen dan boleh memberikan petunjuk serta saran-saran penyempurnaan.

##### **Pasal 21**

Semua pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dibebankan kepada LPPL Tapin TV.

### **BAB VI**

#### **DEWAN KOMISARIS**

##### **Bagian Kesatu Pengangkatan**

##### **Pasal 22**

- (1) Dewan Komisaris diangkat oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.

- d. Memberikan pendapat dan saran terhadap laporan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi;
- e. Memberikan pendapat dan saran atas laporan dan kinerja LPPL Tapin TV.

#### **Pasal 26**

Dewan Komisaris mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui.
- b. Memeriksa Direksi yang diduga merugikan perusahaan;
- c. Mengesahkan rencana kerja dan Anggaran LPPL Tapin TV;
- d. Menerima dan menolak pertanggungjawaban Keuangan dan Program Kerja Direksi tahun berjalan.

### **Bagian Ketiga**

#### **Penghasilan**

#### **Pasal 27**

Dewan Komisaris karena tugasnya menerima honorarium yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kemampuan LPPL Tapin TV.

#### **Pasal 28**

- (1) Ketua Dewan Komisaris menerima honorarium sebesar 40 % (empat puluh per seratus) dari penghasilan Direktur Utama.
- (2) Sekretaris Dewan Komisaris menerima honorarium sebesar 35 % (tiga puluh lima perseratus) dari penghasilan Direktur Utama.
- (3) Anggota Dewan Komisaris menerima honorarium sebesar 30 % (tiga puluh perseratus) dari penghasilan Direktur Utama.

#### **Pasal 29**

Selain honorarium, kepada Dewan Komisaris setiap tahunnya diberikan bonus atau insentif dari Bagian Laba Bersih LPPL Tapin TV.

#### **Pasal 30**

Dewan Komisaris dapat diberhentikan dengan alasan :

- a. Atas permintaan sendiri;
- b. Meninggal dunia;
- c. Karena alasan kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya berdasarkan keterangan dokter;

- d. Tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- e. Terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL Tapin TV;
- f. Dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

### **Pasal 31**

- (1) **Apabila** Dewan Komisaris diduga telah melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d dan e, Bupati segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan, Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan perbuatan. yang dituduhkan, Bupati paling lama 12 (dua belas) hari kerja segera mengeluarkan :
  - a. Keputusan Bupati tentang pemberhentian dengan hormat sebagai Dewan Komisaris, bagi Dewan Komisaris yang melakukan perbuatan dalam Pasal 33 huruf **d, e** dan f;
  - b. Keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara sebagai Dewan Komisaris, bagi Dewan Komisaris yang melakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c; Bilamana terbukti dengan pemeriksaan dokter dinyatakan kesehatan yang bersangkutan tidak memungkinkan, maka akan diberhentikan dengan hormat.
- (3) Bagi Dewan Komisaris yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 huruf a, b dan c maka diberikan uang pesangon sesuai dengan kemampuan LPPL Tapin TV.

## **BAB VII**

### **KEPEGAWAIAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pengangkatan**

### **Pasal 32**

- (1) Syarat-syarat untuk diangkat menjadi Pegawai adaiah :
  - a. Warga Negara Indonesia (WNI);
  - b. Berusia serendah-rendahnya 18 tahun dan setinggi-tingginya 40 tahun;
  - c. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
  - d. Tidak pernah terlibat dalam gerakan yang menentang Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah;
  - e. **Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai suatu instansi, baik instansi pemerintah/swasta;**

- f. Mempunyai pendidikan, keahlian dan kecakapan yang diperlukan;
  - g. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Poiri setempat;
  - h. Berbadan Sehat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
  - i. Tidak boleh merangkap menjadi pegawai dari instansi/perusahaan lain;
  - j. Syarat-syarat lain yang ditetapkan Direksi.
- (2) Calon pegawai dapat diangkat menjadi pegawai setelah melalui masa percobaan minimal selama 30 (tiga) bulan.
- (3) Selama masa percobaan, terhadap calon pegawai dilakukan penilaian meliputi :
- a. Kesetiaan'
  - b. Prestasi kerja;
  - c. Kerjasama;
  - d. Ketaatan;
  - e. Kejujuran;
  - f. Tanggungjawab;
  - g. Prakarsa.
- (4) Calon pegawai yang memenuhi persyaratan penilaian sebagaimana dimaksud ayat (3) diangkat menjadi pegawai.
- (5) Calon pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan penilaian sebagaimana dimaksud ayat (3) diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.
- (6) Selama menjalani masa percobaan, calon pegawai tidak diperkenankan menduduki suatu jabatan.

## **Bagian Kedua**

### **Kepangkatan**

#### **Pasal 33**

- (1) Pegawai diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu.
- (2) Pengangkatan pegawai dalam suatu jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan jenjang pangkat dan persyaratan lain yang ditetapkan untuk jabatan itu.

#### **Pasal 34**

- (1) Pemberian kenaikan pangkat dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan sistem kenaikan pangkat reguler dan kenaikan pangkat pilihan.
- (2) Setiap pegawai yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan berhak atas kenaikan pangkat reguler.
- (3) Pemberian kenaikan pangkat pilihan merupakan penghargaan dan prestasi kerja pegawai yang bersangkutan.

### **Pasal 35**

Pangkat dan golongan pegawai ditentukan sebagai berikut

- a. Pegawai Dasar Muda : Golongan A ruang 1
- b. Pegawai Dasar Muda I : Golongan A ruang 2
- c. Pegawai Dasar : Golongan A ruang 3
- d. Pegawai Dasar I : Golongan A ruang 4
- e. Pelaksana Muda : Golongan B ruang 1
- f. Pelaksana Muda I : Golongan B ruang 2
- g. Pelaksana : Golongan B ruang 3
- h. Pelaksana I : Golongan B ruang 4
- i. Staf Muda : Golongan C ruang 1
- j. Staf Muda I : Golongan C ruang 2
- k. Staf : Golongan C ruang 3
- l. Staf I : Golongan C ruang 4
- m. Staf Madya : Golongan D ruang 1
- n. Staf Madya I : Golongan D ruang 2
- o. Staf Utama Madya : Golongan D ruang 3
- p. Staf Utama : Golongan D ruang 4

### **Bagian Ketiga Pengangkatan Pertama Pasal 36**

Calon pegawai yang diangkat sebagai pegawai diberikan pangkat dan golongan ruang permulaan sebagai berikut :

- a. Berijazah Sekolah Menengah Umum dan atau Sekolah Menengah Kejuruan diberikan pangkat Pelaksana Muda dan golongan ruang B/1;
- b. Berijazah Sarjana Muda / Diploma III diberikan pangkat Pelaksana Muda I dan golongan ruang B/2;
- c. Berijazah Sarjana diberikan pangkat Staf Muda dan golongan ruang C/1;
- d. Berijazah Strata Dua (S2) diberikan pangkat Staf Muda I golongan ruang C/2.

### **Pasal 37**

Pegawai dari Badan Usaha lain dapat diterima menjadi pegawai dengan ketentuan sebagai berikut

- a. Badan Usaha sejenis :
  - 1. Tidak diberhentikan :
    - Dengan tidak hormat;
    - Dengan hormat tanpa predikat;
    - Dengan hormat atas permintaan sendiri.
  - 2. Pengalaman kerjanya diakui seluruhnya;

3. Diberikan pangkat setinggi-tingginya sama dengan pangkat terakhir yang dimiliki.

b. Badan Usaha tidak sejenis :

Tidak diberhentikan :

Dengan tidak hormat;

Dengan hormat tanpa predikat;

↳ Dengan hormat atas permintaan sendiri.

### **Bagian Keempat Kenaikan Pangkat**

#### **Pasal 38**

(1) Kenaikan pangkat pegawai ditetapkan pada tanggal 1 Januari dan 1 Juni setiap tahun.

(2) Kenaikan pangkat pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :

- a. Kenaikan Pangkat Biasa;
- b. Kenaikan Pangkat Pilihan;
- c. Kenaikan pangkat Penyesuaian;
- d. Kenaikan Pangkat Istimewa;
- e. Kenaikan Pangkat Pengabdian;
- f. Kenaikan Pangkat Anumerta.

(3) Kenaikan pangkat pegawai sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 39**

(1) Kenaikan Pangkat Biasa diberikan kepada pegawai tanpa memperhatikan jabatan yang dipangkunya dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.

(2) Kenaikan Pangkat Biasa dapat diberikan setiap kali setingkat lebih tinggi apabila pegawai tersebut memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut :

- a. Telah 4 (empat) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir;
- b. Telah 5 (lima) tahun atau lebih dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai cukup dalam satu tahun terakhir.

(3) Maksimal kenaikan Pangkat Biasa yang dapat dicapai oleh seorang pegawai LPPL Tapin TV setinggi-tingginya adalah sebagai berikut :

- a. Berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sampai dengan golongan ruang C/2;
- b. Berijazah Sarjana Muda / D III sampai dengan golongan ruang C/3;
- c. Berijazah Sarjana (S1) sampai dengan golongan Ruang D/1;
- d. Berijazah Strata Dua (S2) sampai dengan golongan ruang D/2.

#### **Pasal 40**

- (1) Kenaikan Pangkat Pilihan diberikan kepada pegawai LPPL Tapin TV yang memangku jabatan dan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kenaikan pangkat dapat diberikan setingkat lebih tinggi apabila pegawai dimaksud memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut :
  - a. Telah 4 (empat) tahun dalam pangkat yang dimilikinya, dan hasil penilaian prestasi kerja setiap unsur sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - b. Telah 5 (lima) tahun dalam pangkat yang dimilikinya, dan hasil penilaian prestasi kerja setiap unsur sekurang-kurangnya bernilai baik tanpa nilai kurang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
  - c. Telah 6 (enam) tahun atau lebih dalam pangkat yang dimilikinya, dan hasil penilaian prestasi kerja rata-rata bernilai cukup tanpa nilai kurang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- (3) Kenaikan Pangkat Pilihan diberikan dalam batas-batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan.

#### **Pasal 41**

Kenaikan Pangkat Penyesuaian diberikan kepada pegawai karena memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah yang lebih tinggi.

#### **Pasal 42**

- (1) Kenaikan Pangkat Istimewa diberikan kepada pegawai yang menunjukkan prestasi luarbiasa, atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi perusahaan..
- (2) Kenaikan Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak terikat pada jabatan dan ketentuan ujian dinas.

#### **Pasal 43**

Kenaikan Pangkat Pengabdian diberikan kepada pegawai yang akan memasuki masa pensiun setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir.

#### **Pasal 44**

Kenaikan Pangkat Anumerta diberikan kepada pegawai yang meninggal dunia dalam melakukan tugas setingkat lebih tinggi dari pangkat terakhir.

**Bagian Kelima**  
**Pengangkatan Dalam Jabatan**

**Pasal 45**

Tata cara dan pengangkatan dalam jabatan ditetapkan melalui peraturan perusahaan.

**Pasal 46**

- (1) Pegawai yang memangku jabatan dengan pangkat lebih rendah pada jenjang pangkat jabatan tersebut, setiap kali dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut :
- a. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun memangku jabatan dan telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilaian kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - b. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun memangku jabatan dan telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilaian kerja rata-rata bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali selama menjadi pegawai.

**Bagian Keenam**  
**Pembinaan Karier Pegawai**

**Pasal 47**

Untuk pembinaan karier pegawai dan peningkatan pengetahuan pegawai dapat diadakan pemindahan pegawai antar LPPL Tapin TV.

**Pasal 48**

Untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya dilaksanakan sistem karier LPPL Tapin TV melalui penjenjangan yang dilakukan secara terarah sesuai dengan Idasifikasi kebutuhan.

**Bagian Ketujuh**  
**Hak-Hak, Penghasilan dan Penghargaan**

**Pasal 49**

- (1) Pegawai yang diangkat dalam pangkat sesuai dengan ketentuan Pasal 36 diberikan gaji yang terdiri dari :
- a. Gaji Pokok;
  - b. Tunjangan Keluarga.
- (2) Besarnya gaji pokok sebagaimana yang dimaksud ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 50**

- (1) Tunjangan Keluarga terdiri dari :
  - a. Tunjangan isteri/suami;
  - b. Tunjangan anak.
- (2) Tunjangan isteri dan tunjangan anak sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada pria yang mempunyai isteri dan anak.
- (3) Tunjangan anak diberikan kepada pegawai wanita yang mempunyai anak.

### **Pasal 51**

- (1) Besarnya tunjangan isteri/suami adalah 10 % (sepuluh perseratus) dari gaji pokok.
- (2) Besarnya tunjangan setiap anak adalah 5 % (lima perseratus) dari gaji pokok dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Jumlah anak sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang;
  - b. Batas umur sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun;
  - c. Tidak mempunyai penghasilan sendiri;
  - d. Tidak kawin atau belum pernah menikah.
- (3) Batas umur sebagaimana yang dimaksud ayat (2) dapat diperpanjang sampai mencapai umur 25 (dua puluh lima) tahun apabila anak dimaksud bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan Kepala Sekolah/Dekan.

### **Pasal 52**

- (1) Pegawai berhak mendapat cuti tahunan, cuti kawin, cuti hamil, cuti sakit dan cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah Haji serta cuti di luar tanggungan perusahaan.
- (2) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan LPPL.

### **Pasal 53**

Pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan Perusahaan diberikan tunjangan/biaya pengobatan, perawatan rumah sakit, klinik dan lain-lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Perusahaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 54**

- (1) Setiap pegawai berhak atas pensiun yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Perusahaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.**
- (2) Pegawai yang pensiun sebagaimana dimaksud ayat (1) berhak atas uang pensiun yang besarnya ditetapkan oleh Peraturan Perusahaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.**
- (3) Selain uang pensiun pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha perusahaan dan iuran pegawai yang ditetapkan dengan Peraturan Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

#### **Pasal 55**

**Sumbangan kematian, bencana** alam dan kecelakaan diberikan dengan ketentuan yang ditetapkan dengan Peraturan Perusahaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 56**

- (1) Penghasilan pegawai terdiri dari :**
  - a. Gaji;
  - b. Tunjangan-tunjangan lainnya.
- (2) Tunjangan-tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini antara lain :**
  - a. Tunjangan Jabatan;**
  - b. Tunjangan Pelaksana;**
  - c. Tunjangan Keahlian;**
  - d. Tunjangan Perumahan/Pengganti Sewa Rumah;**
  - e. Tunjangan Transport;**
  - f. Tunjangan Biaya Perawatan di Rumah Sakit;**
  - g. Tunjangan Sandang Pangan.**
- (3) Jenis dan besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Perusahaan.**

#### **Pasal 57**

**Pegawai membayar pajak penghasilan atas beban perusahaan.**

#### **Pasal 58**

Pegawai yang memenuhi syarat-syarat kecakapan, kerajinan dan pengabdian/ketaatan dalam melaksanakan kewajiban di LPPL Tapin TV diberikan kenaikan gaji berkala.

### **Pasal 59**

- (<sup>1</sup>) Kenaikan gaji berkala diberikan 2 (dua) tahun sekali jika memenuhi syarat-syarat :
- a. Hasil penilaian prestasi kerja rata-rata baik tanpa nilai kurang dalam tahun terakhir;
  - b. Masih dalam batas kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala.
- (2) Apabila penilaian prestasi kerja pegawai belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, maka kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Apabila sampai dengan batas waktu penundaan pegawai yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2), maka kenaikan gaji berkalanya ditunda lagi tiap-tiap kali paling lama untuk 1 (satu) tahun.

### **Pasal 60**

Pegawai yang daftar penilaian prestasi kerja menunjukkan hasil yang amat baik, sehingga patut dijadikan pegawai teladan, dapat diberikan kenaikan gaji berkala istimewa yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Perusahaan.

### **Pasal 61**

- (1) Calon pegawai dalam masa percobaan diberikan gaji sebesar 80 % (delapan puluh per seratus) dan gaji pegawai.
- (2) Selain gaji sebagaimana dimaksud ayat (1) yang bersangkutan diberikan tunjangan-tunjangan yang jenis dan besarnya ditetapkan dengan Peraturan Perusahaan.

### **Pasal 62**

Setiap tahun setelah tutup buku kepada pegawai yang diberikan jasa produksi yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Perusahaan.

## **Bagian Kedelapan Kewajiban dan Larangan**

### **Pasal 62**

Setiap pegawai wajib :

- a. Mendukung dan membela serta mengamalkan Ideologi Negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Mendahulukan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- c. Mematuhi / mentaati segala peraturan dan menjauhi semua larangan perusahaan;

- d. Memegang teguh rahasia perusahaan dan jabatan;
- e. Mengangkat sumpah pegawai dan atau sumpah jabatan sesuai dengan peraturan;
- f. Mematuhi/mentaati semua peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 63**

Setiap pegawai dilarang

- a. Melakukan kegiatan-kegiatan yang langsung atau tidak langsung merugikan perusahaan atau negara;
- b. Menggunakan kedudukannya dalam perusahaan untuk memberikan keuntungan diri sendiri atau orang lain baik langsung ataupun tidak langsung yang merugikan perusahaan;
- c. Melakukan hal-hal yang mencemarkan nama baik perusahaan dan atau negara;
- d. Memberikan keterangan tertulis maupun lisan tentang perusahaan kepada pihak lain di luar wewenangnya tanpa izin tertulis dari

### **Bagian Kesembilan**

#### **Hukuman Disiplin**

### **Pasal 64**

- (1) Seorang pegawai dapat dikenakan hukuman disiplin karena melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67.
- (2) Jenis hukuman yang dapat dikenakan kepada pegawai terdiri dari :
  - a. Teguran lisan;
  - b. Teguran Tertulis;
  - c. Penundaan Kenaikan Gaji Berkala;
  - d. Penundaan Kenaikan Pangkat;
  - e. Penurunan Pangkat;
  - f. Penurunan Jabatan;
  - g. Pembebasan Jabatan;
  - h. Pemberhentian Sementara;
  - i. Pemberhentian Dengan Hormat;
  - j. Pemberhentian Dengan Ildak Hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Direksi.

### **Pasal 69**

Direksi berwenang memberhentikan tidak dengan hormat pegawai karena

- a. Melanggar sumpah dan janji pegawai dan atau sumpah/janji jabatan;
- b. Dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

### **Pasal 70**

Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas dan atau dipindahtugaskan ke tempat lain diberikan biaya yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Perusahaan berlaku.

### **Pasal 71**

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga-tenaga kontrak sesuai kebutuhan.
- (2) Tenaga-tenaga kontrak sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan Uang Jasa yang besarnya ditetapkan oleh Direksi.
- (3) Tenaga tenaga kontrak sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak diperkenankan menduduki jabatan.

## **BAB VIII**

### **PEMBINAAN**

#### **Pasal 72**

- (1) Pembinaan terhadap LPPL Tapin TV dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Bupati dibantu Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin.

#### **Pasal 73**

Bupati menetapkan keputusan tentang penggunaan Dana Penyusutan dan Cadangan Umum setelah mendengar pendapat atau pertimbangan Dewan Komisaris.

#### **Pasal 74**

Direksi memerlukan persetujuan Bupati dan DPRD terhadap hal-hal sebagai berikut :

- a. semua kegiatan penyerahan dan/atau pemindahtanganan, pembebanan dan/atau penghapusan aktiva tetap LPPL Tapin TV;
- b. Mengadakan kerjasama patungan (Joint Venture) yang berdasarkan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA);
- c. Mengadakan pinjaman luar negeri atau kredit luar negeri;

- d. Mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga untuk jangka waktu yang melebihi 5 (lima) tahun.

## **BAB IX TANGGUNGJAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI**

### **Pasal 75**

- (1) Direksi dan pegawai LPPL Tapin TV bertanggungjawab terhadap barang, dokumen dan surat-surat berharga sesuai dengan tugas masing-masing, untuk keperluan itu diwajibkan memberikan pertanggungjawaban kepada Bupati.
- (2) Direksi dan Pegawai LPPL Tapin TV yang dibebani tugas menyimpan uang, surat-surat berharga dan barang-barang perusahaan lainnya yang karena tindakan melawan hukum atau melalaikan tugas dan kewajiban yang dibebankan kepadanya dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian kepada LPPL Tapin TV diwajibkan mengganti kerugian.
- (3) Ketentuan-ketentuan tentang ganti rugi terhadap Pegawai Negeri berlaku seluruhnya terhadap pegawai perusahaan.
- (4) Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun sifatnya yang termasuk dalam tata buku dan administrasi perusahaan disimpan di tempat kedudukan perusahaan atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Direksi, kecuali jika dianggap perlu untuk kepentingan pemeriksaan untuk sementara dipindahkan ke tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (5) Pemegang kas adalah Pemegang Kas LPPL Tapin TV, sedangkan Bankir adalah Bank Pembangunan Daerah atau Bank yang ditunjuk Bupati.

## **BAB X ANGGARAN LPPL TAPIN TV DAN PELAPORAN**

### **Pasal 76**

Sumber pembiayaan LPPL berasal dari :

- a. iuran penyiaran;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah melalui hibah;
- c. sumbangan masyarakat;
- d. siaran iklan; dan
- e. usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

### **Pasal 77**

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku baru mulai berlaku, Rencana Anggaran Perusahaan (RAP) disampaikan oleh Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

- (2) Perubahan atas tambahan Anggaran Perusahaan yang terjadi dalam tahun anggaran yang sedang berjalan, harus disampaikan oleh Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.
- (3) Pengesahan Rencana Anggaran Perusahaan (RAP), perubahan atau tambahan Anggaran Perusahaan dan Laporan Keuangan Tahunan (Neraca dan Perhitungan Laba atau Rugi) Perusahaan, diberikan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Komisaris.

#### **Pasal 78**

Direksi wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan, triwulan dan laporan berkala lainnya sesuai dengan kebutuhan kepada Bupati dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.

#### **Pasal 79**

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Tahun Buku berakhir, Laporan Keuangan Tahunan (Neraca Perhitungan Laba atau Rugi) disampaikan oleh Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Jika sesudah 3 (tiga) bulan setelah menerima laporan Keuangan Tahunan, Bupati tidak menyampaikan keberatan tertulis maka Laporan Keuangan Tahunan itu dianggap telah disahkan.

#### **Pasal 80**

Setiap akhir tahun anggaran, LPPL Tapin TV wajib membuat laporan keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik.

### **BAB XI**

#### **TAHUN BUKU DAN SYSTEM AKUNTANSI**

#### **Pasal 81**

Tahun Buku LPPL Tapin TV adalah tahun takwim

#### **Pasal 82**

- (1) Sistem Akuntansi LPPL Tapin TV adalah setiap perubahan baik yang diakibatkan oleh transaksi maupun oleh kejadian yang lain dalam LPPL Tapin TV yang mempunyai aktiva, modal, biaya dan pendapatan, yang harus dibukukan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Sistem akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, disusun dan dilaksanakan oleh Direksi agar dapat berjalan dengan baik berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan.

**BAB XII**  
**PEMBEBANAN ANGGARAN LPPL TAPIN TV**

**Pasal 83**

Rapat-rapat termasuk rapat Direksi LPPL Tapin TV serta rapat Dewan Komisaris tidak dikeluarkan uang sidang atau uang rapat untuk peserta berupa honor rapat, kecuali biaya konsumsi dan biaya penyelenggaraan rapat.

**Pasal 84**

Bupati tidak dibenarkan menerima uang pembinaan dan pengawasan yang berasal dan Anggaran LPPL Tapin TV.

**Pasal 85**

Pembebanan tugas tambahan kepada LPPL Tapin TV di luar tugas pokok yang menimbulkan akibat keuangan, baik terhadap anggaran LPPL Tapin TV maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan dari DPRD.

**BAB XIII**  
**PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA**

**Pasal 86**

- (1) Penggunaan laba bersih perusahaan ditetapkan sebagai berikut
- |  |       |
|--|-------|
| a. Untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .....  | 50 %0 |
| b. Untuk Cadangan Umum .....   | 20    |
| c. Untuk jasa produksi Bonus/Insentif/Kesejahteraan Badan<br>Pengawas, Direksi dan Pegawai LPPL Tapin TV ..... | 10 %0 |
| d. Untuk dana sosial/pendidikan/pengembangan SDM .....   | 10    |
| e. Untuk sumbangan dana pensiun/sokongan .....   | 10    |
- (2) Penggunaan laba untuk Cadangan Umum bilamana telah dicapai tujuannya dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan Keputusan Bupati.
- (3) Cara pengurusan dan penggunaan dana cadangan umum dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Bupati atas usul Direksi dan pertimbangan Dewan Komisaris.

**BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 87**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 88**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau  
pada tanggal 17 Februcist 2010

**BUPATI PIN,**



**IDISARDIN HALIDI**

Diundangkan di Rantau  
pada tanggal 17 Februzri 2010

**SE ARIS DAERAH  
KABUPATEN TAPIN,**



**RAHMADI**

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2010 NOMOR 03